



PUTUSAN

NOMOR 84/PID.SUS/2022/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Candra Alias Candra Bin Gapur Alm;
Tempat lahir : Kembayan;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 22 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Serembai RT.020/ RW.008 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021, perpanjangan penangkapan pada tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
6. Plh. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan 25 Mei 2022.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 84/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 18 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 84/PID SUS/2022/PT PTK tanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/PID.SUS/ 2022/PT PTK tanggal 18 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sag, tanggal 21 April 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Agus Candra Als Candra Bin Gapur (Alm), pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dusun Serembai RT 020/RW 008 Desa Tanjung Merpati Kec. Kembayan Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 14 (empat belas) paket plastik berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Candra diduga keras sering melakukan transaksi peredaran gelap narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Serembai RT 020/RW 008 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, selanjutnya petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB, petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya yang beralamatkan di Dusun Serembai RT 020 / RW 008 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, setelah Terdakwa Candra ditangkap kemudian petugas melanjutkan pengeledahan terhadap Terdakwa Candra beserta rumahnya, dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas Kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa Candra, 1 (satu) buah hp merek Oppo model A54 warna biru ditemukan petugas kepolisian di genggam tangan kiri Terdakwa Candra, dan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian disaku celana Terdakwa Candra yang Terdakwa Candra pakai / gunakan pada saat penangkapan, selanjutnya petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik Cotton buds yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik dan 14 (empat belas) plastik bening berklip bekas yang kosong ditemukan petugas kepolisian dilantai kamar tidur Terdakwa Candra. Kemudian Terdakwa Agus Candra Als Candra Bin Gapur (Alm) beserta barang bukti tersebut petugas bawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Agus Candra Als Candra Bin Gapur (Alm) membeli 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dari sdr EMI yang beralamat di Gg. Angket Kampong Beting Kecamatan Pontianak Timur seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan hari Sabtu tanggal 11 bulan Desember tahun 2021 Nomor 262 /10871.00/2021 yang ditanda tangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

N	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
o			
1.	14 (empat belas) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu	1,41 Gram	0,52 Gram
Total		1,41 Gram	0,52 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.1155.K tanggal 13 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P SF, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) kantong, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang–Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Candra Als Candra Bin Gapur (Alm), pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Dusun Serembai RT 020 / RW 008 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 14 (empat belas) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Candra diduga keras sering melakukan transaksi peredaran gelap narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Serembai RT 020/ RW 008 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB, petugas berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 18.30 Wib yang pada saat itu sedang berada didalam rumahnya yang beralamatkan di Dusun Serambai RT 020/RW 008 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, setelah Terdakwa Candra ditangkap kemudian petugas melanjutkan pengeledahan terhadap Terdakwa Candra beserta rumahnya, dari hasil pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip ditemukan oleh petugas Kepolisian di genggam tangan kanan Terdakwa Candra, 1 (satu) buah hp merek Oppo model A54 warna biru ditemukan petugas kepolisian di genggam tangan kiri Terdakwa Candra, dan Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan petugas kepolisian disaku celana Terdakwa Candra yang Terdakwa Candra pakai / gunakan pada saat penangkapan, selanjutnya petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik Cotton buds yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik dan 14 (empat belas) plastik bening berklip bekas yang kosong ditemukan petugas kepolisian dilantai kamar tidur Terdakwa Candra. Kemudian Terdakwa Agus Candra Als Candra Bin Gapur (Alm) beserta barang bukti tersebut petugas bawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan hari Sabtu tanggal 11 bulan Desember tahun 2021 Nomor 262/10871.00/2021 yang ditanda tangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Berat Bruto	Berat Netto
1.	14 (empat belas) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu	1,41 Gram	0,52 Gram
Total		1,41 Gram	0,52 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.1155.K tanggal 13 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P SF, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) kantong, dengan hasil pengujian :

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)

III. Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Candra Als Candra Bin Gapur (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Candra Als Candra Bin Gapur (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (Enam) dan denda Rp.1.107.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 g (nol koma lima dua) gram
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver
 - 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) plastik bening berklip bekas yang kosong
- 1 (satu) buah tabung plastik Cotton buds
- 1 (satu) buah hp merek Oppo model A54 warna biru dengan simcard 081254376904.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan tertanggal 21 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Candra Alias Candra Bin Gapur Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) paket plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,52 g (nol koma lima dua gram);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 14 (empat belas) plastik bening berklip bekas yang kosong;
- 1 (satu) buah tabung plastik cotton buds;
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO model A54 warna biru dengan simcard 081254376904;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 34/Pid .Sus/2022/PN Sag jo Akta Momor 21/Akta.Pid/2022/PN Sag tertanggal 21 April 2022 yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sanggau yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Sag;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 34/Pid .Sus/2022/PN Sag jo Akta Momor 21/Akta.Pid/2022/PN Sag tertanggal 26 April 2022 yang disampaikan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Pid Sus/2022/PN Sag;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 34/Pid. Sus/2022/PN Sag, tertanggal 26 April 2022, Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sanggau telah memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sag, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 21 April 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan Terdakwa pada tanggal 21 April 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2022, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada hal-hal baru sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sag tertanggal 21 April 2022, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sag, tertanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 (1), (2) , pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 34/Pid.Sus/ 2022/PN Sag, tanggal 13 April 2022 atas nama terdakwa Agus Candra Alias Candra Bin Gapur Alm yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami Sukadi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Bambang Edhy Supriyanto,S.H.,M.H. dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Salim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Bambang Edhy Supriyanto,S.H.,M.H.

Sukadi,S.H.,M.H.

Ttd.

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 84/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.
S a l i m, S.H.